



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO 11 TAHUN 2012 SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus Polda Sumatera Utara)**

Syarah Ayunda Syaputri

Nelvitia Purba

nelvitiapurba@umnaw.ac.id

Abstrak

Permasalahan pidana yang melibatkan anak di bawah umur dapat diselesaikan melalui prosedur Diversi, yang memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan perkara pidana di luar sistem peradilan formal. Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang bertujuan untuk melindungi hak anak serta memberikan alternatif penyelesaian tanpa harus menjalani proses peradilan yang dapat berdampak buruk bagi perkembangan psikologis mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012, khususnya di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode penelitian hukum yang melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara tidak langsung. Informasi yang diperoleh didukung oleh dokumentasi hasil wawancara yang telah dipublikasikan dan pendapat ahli yang bersumber dari jurnal serta forum diskusi hukum online. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh perspektif praktisi hukum terkait pelaksanaan diversi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Polda Sumatera Utara telah berjalan dengan efektif, dengan sebagian besar kasus tindak pidana anak dapat diselesaikan melalui proses diversi. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prosedur diversi dan kendala dalam implementasi mediasi. Meskipun demikian, sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat terus berkembang untuk melindungi hak-hak anak dan menghindarkan mereka dari stigma sosial yang diakibatkan oleh proses peradilan formal.

kata kunci: diversi, tindak pidana anak, efektivitas, sistem peradilan pidana anak, polda sumatera utara.

Abstract

Criminal issues involving minors can be resolved through a procedure known as Diversion, which allows minors to settle criminal cases outside of the formal judicial system. Diversion is regulated under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), which aims to protect the rights of children and provide alternative resolutions without exposing them to the adverse effects of formal judicial processes. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of diversion in the resolution of juvenile delinquency cases under UU No. 11 of 2012, specifically within the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police (Polda Sumatera Utara), and to identify the barriers and challenges faced by law enforcement in its implementation. This research uses a juridical-empirical approach with legal research methods that involve the collection of primary data through indirect interviews. The information obtained is supported by documentation of previously published interviews and expert opinions sourced from journals and online legal discussion forums. This approach is employed to gather insights from legal practitioners regarding the implementation of diversion within the jurisdiction of Polda Sumatera Utara. The findings indicate that the implementation of diversion in Polda Sumatera Utara has been effective, with most juvenile criminal cases being resolved through diversion. However, there are several obstacles, such as a lack of understanding among law enforcement officers regarding diversion procedures and challenges in the implementation of mediation. Despite

these issues, the juvenile justice system is expected to continue evolving to protect children's rights and prevent them from facing the social stigma that may result from formal judicial processes.

keywords: implementation, diversion, effectiveness, juvenile criminal, north sumatra.

PENDAHULUAN

Kenakalan anak itu merupakan hal yang wajar saja, karena tidak seorangpun dari orang tua menghendaki kenakalan anaknya yang berlebihan sehingga menjurus ke tindak pidana. Kenakalan anak telah mencapai ambang batas yang sangat memprihatinkan seiring berjalannya waktu. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, anak memiliki batasan usia yang berbeda beda. Pada kasus ini, anak belum sadar sepenuhnya dalam melakukan suatu tindakan, oleh karenanya penanganan terhadap tindak pidana anak berbeda dengan tindak pidana dewasa.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Karena sifat hukum pidana yang bersifat *ultimum remedium*, hukuman hanya digunakan sebagai upaya terakhir ketika semua pilihan lain telah habis. Penyelesaian perkara yang dilakukan di luar pengadilan niscaya akan mengakhiri konflik yang timbul akibat tindak pidana tersebut, karena jika kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban, telah berdamai maka dengan sendirinya terpidana akan terbebas dari rasa bersalah karena korban telah memaafkannya. Kita bisa memulihkan masyarakat kekeadaan semula sebelum kejahatan terjadi dan mencapai rasa harmoni. Permasalahan pidana yang melibatkan anak di bawah umur dapat diselesaikan melalui prosedur yang disebut diversi, yang dilakukan di luar sistem pengadilan. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus mengatur undang-undang diversi sebagai landasan hukum penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh remaja di luar pengadilan. Dalam pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, tetapi tidak menegaskan secara khusus apa saja yang harus diperhatikan. Maka dapat dikatakan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih megutamakan pada pelaku. Adapun syarat Diversi: 1). Pelaku belum berusia 18 tahun., 2) Tindak pidana yang dilakukan diancam dibawah 7 tahun. 3). Tindak pidana bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebelumnya, 4) Persetujuan korban dan keluarga Pidana Anak.

Demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan anak maka penerapan hukum tindak pidana anak dengan menerapkan diversi. Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara kenakalan anak mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan

keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Adapun yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah :

a) Bagaimana pengaturan hukum mengenai diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, 2). Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum di Polda Sumatera Utara, 3). Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi di Polda Sumatera Utara dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerapannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan diversi, seperti UU No. 11 Tahun 2012 dan PERMA No. 4 Tahun 2014. Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti norma hukum sebagai suatu sistem yang otonom dan rasional, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa hukum harus dipahami sebagai norma, bukan sebagai fakta sosial atau moralitas semata. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris diterapkan untuk menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam praktik, dengan melihat efektivitas pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang membedakan antara *law in books* dan *law in action*, di mana penelitian empiris berfungsi untuk melihat sejauh mana norma hukum yang tertulis diimplementasikan secara nyata. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan diversi berdasarkan data normatif dan data empiris. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan gejala sosial-hukum, tetapi juga menganalisis faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan diversi di Polda Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukum mengenai diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Polda Sumatera Utara,

Diversi tidak hanya dilaksanakan berdasarkan perintah UU SPPA, tetapi juga dipandu oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 yang memberikan pedoman pelaksanaan musyawarah diversi. Pedoman ini mengatur teknis penyelenggaraan diversi, mulai dari penunjukan fasilitator, tahap musyawarah, hingga hasil kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara diversi yang kemudian disampaikan kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

Polda Sumatera Utara juga merujuk pada instruksi internal berupa Surat Telegram Kapolri, seperti STR No. ST/396/XI/HUK.6.6/2014 yang menegaskan pentingnya penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak, serta mendorong penghindaran penggunaan pendekatan represif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Implementasi diversi di lingkungan Polda



Sumatera Utara dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang memiliki personel terlatih dalam menangani perkara anak.

Proses diversifikasi dijalankan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, dan mediasi, dengan melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan (BAPAS), keluarga pelaku, korban, dan perangkat desa/masyarakat. Tujuannya adalah tercapainya kesepakatan damai tanpa melalui proses pengadilan yang formal, sesuai semangat *restorative justice*.

Dalam praktiknya, pelaksanaan diversifikasi di Polda Sumut menunjukkan adanya mekanisme yang sudah sistematis, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan administratif dan teknis. Secara struktural, setiap penanganan perkara yang melibatkan anak diarahkan terlebih dahulu kepada pendekatan diversifikasi, yang menjadi pintu masuk penyelesaian perkara sebelum berlanjut ke penuntutan.

Namun, dalam beberapa kasus, terdapat inkonsistensi dalam pelaksanaan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum mengenai urgensi diversifikasi. Di beberapa satuan kerja di jajaran Polres di bawah Polda Sumatera Utara, masih terdapat kecenderungan menempuh jalur hukum formal karena minimnya pelatihan tentang pendekatan keadilan restoratif dan kurangnya tenaga pendamping dari BAPAS di daerah-daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi optimalisasi diversifikasi adalah partisipasi masyarakat. Beberapa pelaksanaan diversifikasi berjalan efektif karena adanya dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) setempat. Dalam konteks lokalitas Sumatera Utara yang plural, pendekatan sosial budaya menjadi kunci utama keberhasilan diversifikasi. Kesadaran masyarakat bahwa anak adalah aset masa depan dan bukan objek pembalasan pidana menjadi dorongan moral bagi keberhasilan sistem ini.

Penting juga dicatat bahwa sebagian besar kesepakatan diversifikasi yang dicapai di wilayah hukum Polda Sumatera Utara cenderung diarahkan pada pengembalian anak kepada orang tua dengan pengawasan, permintaan maaf terbuka, serta kerja sosial ringan di lingkungan sekitar. Hanya sebagian kecil yang gagal mencapai kesepakatan diversifikasi, yang biasanya disebabkan oleh penolakan dari korban atau tidak hadirnya wali anak saat musyawarah dilakukan.

Oleh karena itu, keberhasilan pengaturan dan pelaksanaan diversifikasi di Polda Sumatera Utara tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi, tetapi juga oleh faktor-faktor pelaksanaannya di lapangan, mulai dari kapasitas sumber daya manusia, efektivitas koordinasi antar lembaga, hingga budaya hukum masyarakat setempat.

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum di Polda Sumatera Utara

Efektivitas pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam maupun luar lembaga penegak hukum, khususnya di Polda Sumatera Utara. Salah satu faktor utama adalah

a. Regulasi dan kebijakan institusional.

Adanya dasar hukum yang jelas seperti UU No. 11 Tahun 2012 dan PERMA No. 4 Tahun 2014 menyokong pelaksanaan diversifikasi, tetapi keberhasilan



- juga tergantung pada pengimplementasian regulasi oleh aparat. Kebijakan institusional di level kepolisian, seperti instruksi Kapolri, juga berpengaruh dalam mendukung atau menghambat proses ini.
- b. Sumber daya manusia yang terlatih memainkan peran penting. Penyidik yang memiliki pengetahuan tentang sistem peradilan anak dan restorative justice cenderung lebih efektif dalam melaksanakan diversifikasi. Namun, banyaknya kasus dan kurangnya penyidik spesialis anak dapat mengurangi kinerja di beberapa daerah.
 - c. Sarana dan prasarana mendukung seperti ruang mediasi dan fasilitas yang memadai juga sangat penting, tapi seringkali tidak tersedia di beberapa tempat.
 - d. Partisipasi dari keluarga dan masyarakat
Partisipasi dari keluarga dan masyarakat adalah kunci keberhasilan diversifikasi. Ketidakhadiran orang tua pelaku atau penolakan keluarga korban dapat menghambat proses. Kesiapan mental anak pelaku serta karakteristik kasus juga menentukan keberhasilan diversifikasi, di mana kasus-kasus tertentu lebih mudah diselesaikan dibanding yang lebih kompleks.
 - e. Faktor Psikologis Anak dan Dinamika Perkara.
Keberhasilan proses diversifikasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan mental anak pelaku. Anak yang merasa bersalah dan mau berubah lebih mudah mencapai kesepakatan. Kasus seperti pencurian ringan lebih mudah diselesaikan, sementara kasus sensitif lebih kompleks.
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi di Polda Sumatera Utara dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerapannya

Hambatan dalam Pelaksanaan Diversifikasi di Polda Sumatera Utara, Berdasarkan hasil wawancara tidak langsung dengan narasumber dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Sumatera Utara, ditemukan sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversifikasi. Hambatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu:

1) Faktor Internal:

Hambatan internal terjadi apabila pihak korban tidak menyetujui pelaksanaan diversifikasi. Hal ini seringkali disebabkan oleh trauma, ketidaksiapan korban untuk berdamai, atau keinginan korban agar pelaku anak tetap diproses melalui mekanisme peradilan formal. Ketidaksepakatan ini akan mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan diversifikasi.

2) Faktor Eksternal:

Faktor eksternal meliputi intervensi dari orang tua korban atau lingkungan masyarakat yang menolak keberadaan pelaku anak, sehingga tidak memungkinkan adanya perdamaian yang tulus. Bahkan, dalam beberapa kasus, terdapat desakan dari masyarakat agar pelaku anak dihukum berat sebagai bentuk pembalasan. Penolakan lingkungan ini menyulitkan pihak kepolisian dan Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan prinsip "the best interest of the child" yang menjadi dasar dari pelaksanaan diversifikasi.



Ketidakhadiran masyarakat dalam mendukung proses diversi menjadi faktor penghambat terbesar, karena dalam sistem keadilan restoratif, masyarakat memiliki peran penting dalam menerima kembali anak ke dalam lingkungan sosialnya.

Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Diversi, Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan diversi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, beberapa upaya strategis dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait, antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya diversi dan prinsip keadilan restoratif sebagai solusi pemulihan, bukan pembalasan.
- b. Melakukan pendekatan personal kepada pihak korban dan keluarganya guna membangun kesadaran untuk menyelesaikan perkara melalui jalan damai.
- c. Meningkatkan peran pekerja sosial, tokoh masyarakat, dan pemuka agama dalam proses diversi agar terjadi mediasi yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak.
- d. Mendorong reformasi regulasi dengan memberikan penguatan terhadap pelaksanaan diversi dalam praktik, termasuk pelatihan khusus bagi penyidik dan aparat yang menangani perkara anak.
- e. Memperkuat koordinasi antara kepolisian, Bapas, LPSK, dan lembaga terkait lainnya, agar pelaksanaan diversi berjalan sistematis, terpantau, dan dapat dievaluasi secara berkala.

KESIMPULAN

1. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal.
2. Diversi dilakukan berdasarkan UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014, yang memberi pedoman pelaksanaan musyawarah diversi. Pedoman ini mencakup penunjukan fasilitator dan pengaturan musyawarah serta hasil kesepakatan. Polda Sumatera Utara mengikuti instruksi Kapolri yang menekankan keadilan restoratif dan penghindaran pendekatan represif terhadap anak. Proses diversi melibatkan penyelidikan, penyidikan, mediasi, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai kesepakatan damai.
4. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan diversi yang dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal muncul ketika korban tidak setuju dengan diversi, sering kali karena trauma atau ingin pelaku diproses di peradilan. Faktor eksternal termasuk intervensi masyarakat atau orang tua yang menolak pelaku, mempersulit perdamaian. Untuk mengatasi hambatan ini, aparat penegak hukum melakukan beberapa langkah strategis, termasuk sosialisasi tentang pentingnya diversi dan keadilan restoratif, pendekatan personal kepada korban, serta meningkatkan peran pekerja sosial dan tokoh masyarakat. Selain itu, dorongan untuk reformasi regulasi dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga juga dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico, 2019.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM. *Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice*. Cet. I. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- . *Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Cet. I. Jakarta: Arya Jaya Utama, 2020.
- Bynum, Jack E., dan William E. Thompson. *Juvenile Delinquency: A Sociological Approach*. Boston: Allyn and Bacon, 2002. Dikutip dalam Mahilda Noor Fitriana, *Analisis Hukum Islam*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Farid, Mohammad. *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sesuai dengan Standar Internasional*. Yogyakarta: Yayasan Setara, 2020.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- . *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2019.
- Salam, M. Faisal. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sofyan, Andi. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2019.
- Wadong, Maulana Hassan. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- . *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Rahayu, Sri. “Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Sartika, Dewi, Adnan Ibrahim, Fatahullah, dan Muhammad Jailani. “Jurnal Kompilasi Hukum.” *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Selvian, Kadek Devi. “Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kabupaten Buleleng.” *Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Convention on the Rights of the Child (CRC), Pasal 40 ayat (3). Diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tentang Penanganan Perkara Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules), Rule 11.1.